

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial yang menjadi primadona di kalangan masyarakat Indonesia bahkan dunia saat ini ialah instagram. Yaitu sebuah aplikasi berbagi foto dan video dengan berbagai filter unik yang dapat dijangkau oleh semua orang. Instagram dirilis pertama kali pada tanggal 6 Oktober 2010. Instagram sendiri memiliki beberapa fitur yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, seperti dapat saling menyukai postingan foto atau video, saling berkomentar, dan saling mengirim pesan melalui DM (direct message).

Dalam penggunaan media sosial, tentu seseorang memiliki berbagai motivasi. Bagi pengguna media sosial yang hanya bertujuan untuk berkomunikasi biasanya akan memilih media sosial yang lebih privat, seperti *Blackberry Mesenger (BBM)*, *Line*, *Whatsapp*, *KakaoTalk*, dan sebagainya. Lalu bagi mereka dengan tujuan mencari informasi yang sedang hangat diperbincangkan biasanya akan memilih media sosial yang lebih besar seperti *Facebook* dan *Twitter*. Sedangkan bagi pengguna yang memiliki tujuan berbisnis, media sosial sekarang menyediakan fitur khusus seperti pada media sosial *Line@*, *Whatsapp Bussines*, dan *Facebook*. Dan bagi pengguna dengan tujuan terakhir, yaitu eksistensi diri biasanya akan memilih media sosial *Instagram*, *Facebook*, *Path*, *Twitter* dan *Youtube*.

Mayoritas pengguna media sosial khususnya Instagram memiliki tujuan membangun eksistensi diri. Setiap pengguna berlomba-lomba untuk menampilkan dan membuat branding tentang dirinya kepada dunia luar. Melalui berbagai foto, video dan pernyataan yang ada di media sosial, seseorang ingin mengungkapkan kepada orang lain bahwa inilah dirinya. Hal-hal yang diunggah pun bermacam-macam, baik berupa unjuk kemampuan dalam artian sebuah karya dan prestasi ataupun hanya sekedar memamerkan diri dan gaya hidup. Tidak jarang pula pengguna instagram bisa bertindak berlebihan untuk sekedar menunjukan eksistensi dirinya kepada orang lain.

Di sisi lain banyak juga dampak negatif dari media sosial instagram terhadap pola hidup dan kesehatan mental seseorang. Pola hidup pengguna instagram akan berubah drastis, mereka akan mengurangi interaksi yang ada di dunia nyata. Mereka akan fokus sendiri dengan *smartphone* dan media sosialnya masing-masing. Kurangnya interaksi inilah menyebabkan seseorang bersifat apatis, malas, dan tidak peduli dengan orang dan lingkungan sekitarnya.

Berbeda lagi dengan mereka saat berada di dunia maya atau media sosial instagram. Disana mereka bebas berekspresi, mengeluarkan pendapat baik berupa unggahan pribadi ataupun komentar di unggahan milik orang lain. Komentar disini memiliki banyak sekali macamnya, ada yang bersifat positif berupa apresiasi, simpati, empati, dan hal positif lainnya. Namun ada pula yang bersifat negatif, seperti perundungan, makian, kebencian, ancaman, intimidasi dan hal negatif lainnya.

Perundungan dipadankan dari bahasa Inggris *bullying*, berasal dari kata rundung yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti mengganggu; mengusik terus-menerus; menyusahkan. Jadi perundungan dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk mengganggu, menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Istilah perundungan di media sosial ialah *cyberbullying* atau perundungan siber.

Perundungan siber yang terjadi di instagram cukup sering, tidak hanya menimpa kalangan selebritas, tetapi juga dapat menimpa kalangan pelajar, politikus, bahkan orang biasa. Perundungan siber yang kerap sekali menimpa kaum hawa ialah *body shaming*. Dilansir dari oxforddictionaries.com, *body shaming* memiliki arti suatu tindakan atau perilaku memperlakukan seseorang dengan memberi komentar negatif bersifat mengejek, mencela, menghina atau mengkritik bentuk dan ukuran tubuh serta warna kulit.

Body shaming muncul karena adanya perbedaan dari citra tubuh atau *body image* yang sudah terdoktrin pada mayoritas masyarakat. *Body image* sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang, dimana mereka berusaha menampilkan citra tubuh yang bagus dan sempurna pada khalayak. Respon yang diperoleh pun beragam, ada yang memberi komentar positif adapula yang berkomentar negatif berdasarkan sudut pandang yang berbeda tiap individunya.

Sebut saja SS (nama disamarkan), seorang penyanyi yang mengalami *body shaming* di Instagram. Hal ini terjadi saat SS mengunggah foto yang menampilkan dirinya hampir sepenuh badan menggunakan busana dengan atasan terbuka. Beberapa akun Instagram pun meninggalkan komentar negatif yang berisi ejekan karena bentuk tubuh SS menyerupai laki-laki, atau (maaf) dada rata. SS pun mencoba membalas komentar-komentar negatif tersebut dengan bijaksana.

Kasus lain ialah *body shaming* pada pemenang kontes duet lagu “Waktu Yang Salah” milik Fiersa Besari yang diadakan di Instagram. Beberapa pengguna Instagram lainnya mengomentari positif dengan mengapresiasi pemenang atas bakat yang dimiliki, namun ada pula yang mengomentari negatif dengan beranggapan pemenang diambil hanya karena wajah bukan bakat yang dimiliki. Hal ini menimbulkan reaksi dari Fiersa Besari selaku pemilik lagu, ia meluruskan bahwa pemilihan pemenang berdasarkan karakteristik suara yang cocok berduet dengannya.

Body shaming tidak sebatas penghinaan bentuk dan ukuran tubuh seseorang, tetapi warna kulit dan meremehkan bakat seseorang karena wajah atau bagian tubuh tertentu juga termasuk didalamnya. Akibat dari *body shaming* pun memerlukan perhatian yang cukup serius, karena berkaitan dengan kesehatan mental. Efek yang ditimbulkan pada setiap individu pun berbeda-beda, ada yang mengalami kepercayaan diri rendah, depresi, cemas, stress, gangguan makan (*bulimia* dan *anoreksia nervosa*) dan yang paling parah berakhir dengan bunuh diri.

Pemerintah pun membuat peraturan untuk mengatur hukum bagi pelaku *body shaming*. Komentar negatif berupa makian yang bersifat menghina atau menjurus pada *body shaming* di media sosial dapat dianggap sebagai penghinaan ringan. Seperti yang dijelaskan didalam UU ITE No. 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (3) “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*” Sanksi yang akan didapat berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta dengan dasar hukum pasal 45 ayat (3) UU ITE No. 19 tahun 2016.

Penelitian ini berfokus pada level teks secara mendalam, dalam hal ini teks berupa komentar dalam fitur komentar di media sosial instagram. Teks atau komentar dilihat berdasarkan individu yang terlibat, yaitu pelaku dan korban. Pada teks yang diproduksi pelaku, penulis membagi teks tersebut ke dalam jenis-jenis *body shaming* berdasarkan kategori.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana *body shaming* sebagai pesan *cyberbullying* di media sosial *instagram* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan tersebut, maka tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui *body shaming* sebagai pesan *cyberbullying* di media sosial *instagram*.

1.4 Manfaat Penelitian

Teoritis

Memperkaya ilmu komunikasi serta mengetahui bagaimana dampak dari perkembangan teknologi dapat mengubah sudut pandang, sikap, dan cara seseorang dalam mengutarakan pendapatnya.

Praktis

Penelitian ini di lakukan dikarenakan penulis ingin mengetahui sejauh mana *body shaming* sebagai pesan *cyberbullying* berkembang di media baru atau media sosial.